



**PERLINDUNGAN HUKUM PENYEBARAN DATA PRIBADI ANAK
OLEH ORANG TUA**

SKRIPSI

Oleh

PUTRI AGUSTIN HERDIANINGTIAS

200710101175

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2024



**PERLINDUNGAN HUKUM PENYEBARAN DATA PRIBADI ANAK
OLEH ORANG TUA**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh

PUTRI AGUSTIN HERDIANINGTIAS

200710101175

KONSENTRASI HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS JEMBER

2024

MOTTO

“May your choices reflect your hopes, not your fears.”

- Nelson Mandela¹ -

¹Goodreads. <https://www.goodreads.com/quotes/956662-may-your-choices-reflect-your-hopes-not-your-fears>

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Orang tua dan keluarga yang telah mendampingi, menyayangi, memotivasi serta memberikan dukungan dan pengorbanan selama saya berkuliah.
2. Bapak/Ibu guru sejak saya menjalani pendidikan di taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas dan Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membagikan ilmu, memperluas wawasan, dan memberikan pengalaman yang menjadi motivasi bagi saya untuk mengembangkan kemampuan diri.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR
PERLINDUNGAN HUKUM PENYEBARAN DATA PRIBADI ANAK
OLEH ORANG TUA
Legal Protection of the Dissemination of Children's Personal Data by Parents

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh
PUTRI AGUSTIN HERDIANINGTIAS
NIM. 200710101175

KONSENTRASI HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL : MARET 2024

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Dosen Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 198507302015042001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Putri Agustin Herdianingtias**

NIM : **200710101175**

menyatakan secara sadar dan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**Perlindungan Hukum Penyebaran Data Pribadi Anak oleh Orang Tua**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Maret 2024

Yang menyatakan,

Putri Agustin Herdianingtias

NIM 200710101175

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Perlindungan Hukum Penyebaran Data Pribadi Anak oleh Orang Tua**” karya Putri Agustin Herdianingtias telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal :

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.d.

NIP. 197802102003121001

Evyta Rosiyanti Ramadhani, S.H., LL.M.

NIP. 198904302023212040

Anggota Penguji I,

Anggota Penguji II,

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 198507302015042001

Mengesahkan,

Dekan,

Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.

NIP. 198206232005011002

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di depan Panitia Penguji pada :

Hari, tanggal :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Anggota Penguji

Ketua,

Sekretaris,

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.d.

NIP. 197802102003121001

Evyta Rosiyanti Ramadhani, S.H., LL.M.

NIP. 198904302023212040

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

NIP. 198002162008121002

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 198507302015042001

()

()

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan kehendak-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Perlindungan Data Pribadi Anak oleh Orang Tua**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Hingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang senantiasa memberikan pendampingan, arahan, dan pencerahan sehingga Peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., Ph.D. selaku Dosen Penguji Utama dan Ibu Evyta Rosiyanti Ramadhani, S.H., LL.M. selaku Dosen Penguji Anggota yang telah memberikan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi Peneliti;
4. Seluruh Dosen, Civitas Akademika, serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bantuan;
5. Kedua orang tua, Papa Rudi Ismono dan Mama Herlin Puji Astuti yang turut berjuang sedari awal memberikan dukungan moral dan materiil hingga saat ini masih kerap memberikan motivasi dan cinta kasih yang begitu besarnya hingga tidak pernah menyurutkan semangat Peneliti dalam menuntaskan segala tanggungan di perkuliahan. Semoga Mama dan Papa

diberikan umur panjang sehingga dapat mendampingi setiap perjalanan membanggakan Peneliti kedepannya;

6. Kakak Niko Herdianto, S.T.K, S.I.K., dan Kakak Ipar Dwiki Puspita Sari yang selalu berusaha memenuhi kebutuhan Peneliti sehingga kalian telah berhasil menjadi sosok-sosok terbaik yang dimiliki Peneliti semasa berkuliah;
7. Keluarga besar termasuk keponakan Aldino, Alviro, Bilal, dan Haykal yang menjadi titik motivasi bagi Peneliti untuk segera menyelesaikan perkuliahan dengan hasil yang memuaskan dan dapat menjadi panutan yang baik;
8. M. Fadly Chainurriezqy yang telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup dan karir Peneliti. Terima kasih sudah mendampingi, memotivasi, mengorbankan waktu, tenaga, dan materi serta menjadi pelajaran berharga bagi Peneliti. Semoga apa yang selama ini kita doakan dan usahakan akan berbuah kenyataan di masa depan.
9. Sahabat yang saya kasihi; Shelly, Adan, Dea, Aurel, dan Laras serta teman dekat; Nurul, Can, Pipah, Meme, Yuan, Oji, dan Rio yang tidak pernah lupa untuk selalu menanyakan kabar dan proses selama perkuliahan berlangsung, selalu memotivasi, menghibur serta membuat Peneliti merasa bersyukur dan bahagia berada dalam pertemanan yang menyenangkan.
10. UKM *Asian Law Students' Association* (ALSA) dan segenap pengurus ALSA LC UJ Tahun 2022 yang telah menjadi tempat bagi Peneliti dalam mengembangkan kemampuan berorganisasi dan bersosialisasi, meningkatkan kepercayaan serta menemukan jati diri selama berkuliah;
11. Seluruh pihak yang telah membantu diselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

RINGKASAN

Masyarakat Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman yang mengedepankan internet dan teknologi. Terdapat sarana teknologi yang digemari oleh masyarakat salah satunya adalah media sosial. Media sosial memudahkan informasi disebar dan dikelola dengan mudah. Tetapi adanya kelalaian dan kurangnya pengetahuan mengenai penyebaran data pribadi membuat manusia dengan sadar maupun tidak sadar menyebarkan data pribadinya kepada khalayak umum di dunia maya. Penyebaran data pribadi dapat mengacaukan berbagai aspek hidup manusia seperti kegiatan perekonomian, perbankan, kepemilikan, hingga kelangsungan hidup diri sendiri. Untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat maka negara memiliki kebijakan mengenai perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU PDP. Namun, pada bab ketentuan umum ditemukan 1 pasal yang menimbulkan pertanyaan, yaitu Pasal 2 Ayat (2) UU PDP yang berbunyi “Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan orang tua yang membagikan data anaknya termasuk kegiatan pribadi atau rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PDP dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi data pribadi anak.

Metode penelitian yang digunakan Peneliti adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dibahas dan bahan hukum sekunder, yaitu jurnal-jurnal hukum, buku-buku hukum, yurisprudensi dan kamus.

Hasil analisis penelitian dari pembahasan rumusan masalah yang pertama adalah bahwa perbuatan orang tua yang membagikan data anaknya termasuk kedalam kegiatan pribadi atau rumah tangga selama orang tua tersebut tetap menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) UUPA. Sedangkan hasil analisis untuk pembahasan rumusan masalah kedua adalah bahwa perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu

sosialisasi bagi orang tua berupa pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan pentingnya melindungi data pribadi anak sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) UUPA serta perlindungan hukum dimana anak memiliki hak untuk meminta penghapusan informasi atau data yang berkaitan dengan dirinya kepada orang tuanya dimana orang tua harus menyetujui, apabila orang tua tidak menyetujui maka anak memiliki hak untuk melaporkan dan menjadi tugas KPAI dalam menindaklanjuti orang tua yang menolak menghapus informasi atau data atas permintaan anaknya.

SUMMARY

Indonesian people are able to keep up with the times that prioritize the internet and technology. There are technological tools that are popular with the public, one of which is social media. Social media makes it easier for information to be spread and managed easily. However, due to negligence and lack of knowledge regarding the distribution of personal data, people consciously or unconsciously distribute their personal data to the general public in cyberspace. The dissemination of personal data can disrupt various aspects of human life, such as economic activities, banking, ownership, and even personal survival. To provide protection for the public, the state has a policy regarding the protection of personal data which is regulated in the Personal Data Protection Law. However, in the general provisions chapter, 1 article was found that raises questions, namely Article 2 Paragraph (2) of the Personal Data Protection Law which reads "This Law does not apply to the processing of Personal Data by individuals in personal or household activities".

The purposes of this research are to find out whether the actions of parents who share their children's data include personal or household activities as regulated in Article 2 Paragraph (2) of the Personal Data Protection Law and to find out the form of legal protection for children's personal data.

This research normative juridical method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials, such as statutory regulations relating to the issues discussed and secondary legal materials, such as legal journals, legal books, jurisprudence and dictionaries.

The results of the research analysis from the discussion of the first problem formulation are that the actions of parents who share their children's data are included in personal or household activities as long as the parents carry out their responsibilities and obligations according to Article 26 Paragraph (1) of the Child Protection Law. Analysis for discussing the second problem formulation is that legal protection can be carried out in two ways, namely socialization for parents in the form of training or seminars related to the importance of protecting

children's personal data according to Article 26 Paragraph (1) of the Child Protection Law and legal protection where Children have the right to request deletion of information or data relating to themselves from their parents where the parents must agree, if the parents do not agree then the child has the right to report and it is the duty of the Indonesian Child Protection Commission to follow up on parents who refuse to delete information or data at their child's request.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN <i>SUMMARY</i>.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian	10
1.5.2 Pendekatan Penelitian	10
1.5.3 Bahan Hukum	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Data Pribadi	13

2.1.1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.....	13
2.1.2 Data Pribadi	15
2.2 Data Pribadi Anak	17
2.2.1 Pengertian Anak.....	17
2.2.2 Pengertian Data Pribadi Anak.....	18
2.3 Kegiatan Pribadi atau Rumah Tangga	19
2.3.1 Pengertian Orang Tua	19
2.3.2 Pengertian Kegiatan Pribadi atau Rumah Tangga	21
2.4 Perlindungan Hukum	22
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1 Analisis Perbuatan Orang Tua Yang Membagikan Data Pribadi Anak di Sosial Media dalam Perspektif UU PDP	25
3.1.1 Konsep Pasal 2 Ayat (2) UU PDP.....	25
3.1.2 Pemaknaan Perbuatan Orang Tua Yang Membagikan Data Pribadi Anak	31
3.1.3 Pemaknaan Kegiatan Pribadi atau Rumah Tangga	37
3.1.4 Kesimpulan	39
3.2 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Data Pribadi Anak.....	39
BAB IV PENUTUP	49
4.1 Kesimpulan.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Larangan dan Sanksi Penggunaan Data Pribadi Dalam UU ITE	43
Tabel 3.2 Larangan dan Sanksi Penggunaan Data Pribadi Dalam UU PDP	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tangkapan Layar Video Ayah Memarahi Anak.....	27
Gambar 3. 2 Akun Instagram Anak Pasangan Selebriti	29
Gambar 3. 3 Akun Youtube Orang Tua Bayi 'X'	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Indonesia telah menerapkan internet dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang seperti pekerjaan, pendidikan hingga gaya hidup. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mampu mengikuti perkembangan zaman yang mengedepankan internet dan teknologi. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penetrasi internet di Indonesia mencapai 78,19 persen pada tahun 2023 atau lebih dari 215 juta jiwa dari total populasi sebesar 275 juta jiwa². Terdapat sarana teknologi yang digemari oleh masyarakat salah satunya adalah media sosial, hal ini dibuktikan melalui data yang didapatkan oleh *We Are Social* dimana jumlah pengguna aktif media sosial per Januari 2023 mencapai 167 juta orang atau setara 60,4% populasi masyarakat Indonesia³. Berdasarkan survei yang diperoleh oleh *platform* yang sama, aplikasi *WhatsApp* menjadi media sosial pertama yang paling sering digunakan oleh masyarakat dengan persentase 92,1% per Januari 2023, diikuti *Instagram* sebesar 86,5%, *Facebook* 83,8%, dan *TikTok* 70,8%⁴.

Media sosial memudahkan informasi disebar dan dikelola dengan mudah. Tetapi adanya kelalaian dan kurangnya pengetahuan mengenai penyebaran data pribadi membuat manusia dengan sadar maupun tidak sadar menyebarkan data pribadinya kepada khalayak umum di dunia maya. Penyebaran data pribadi dapat mengacaukan berbagai aspek hidup manusia seperti kegiatan perekonomian, perbankan, kepemilikan, hingga kelangsungan hidup diri sendiri. Media sosial membuat masyarakat mudah memperoleh dan memberdayakan informasi. Meskipun menguntungkan media sosial juga dapat menjadi sarana bocornya informasi dan privasi seseorang. Privasi merupakan kebebasan individu yang

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang*. <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>.

³ Shilvina Widi, *Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023*. <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>.

⁴ Ridhwan Mustajab, *WhatsApp Masih Menjadi Media Sosial Terfavorit di Indonesia*. <https://dataindonesia.id/internet/detail/whatsapp-masih-menjadi-media-sosial-terfavorit-di-indonesia>.

dimiliki mulai dari individu tersebut masih berada di dalam kandungan. Setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas data dan hak privasinya sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) tentang perlindungan diri. Hal ini lah yang mendasari lahirnya beberapa kebijakan untuk memberikan perlindungan informasi pribadi salah satunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut UU PDP).

Menurut *General Data Protection Regulation* (GDPR), data pribadi adalah informasi apapun yang terkait dengan orang perorang atau “subjek data” yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung⁵. Data yang dimaksud bisa berupa nama, foto, informasi, alamat protokol internet (*IP Address*), pengidentifikasi online seperti fisik, fisiologis, genetis, mental, ekonomi, budaya, atau identitas sosial seseorang⁶. UU PDP membagi jenis data pribadi menjadi dua, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan umum. Berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) dan (3) UU PDP, data pribadi spesifik mencakup data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan data lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian data pribadi yang bersifat umum mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Bersumber dari UU PDP, data pribadi anak termasuk ke dalam data spesifik. Data pribadi anak menurut Bismo adalah data yang disimpan, dirawat, dirahasiakan, dan dilindungi keberadaannya berkaitan dengan identitas anak atau informasi lain bersifat intim dan tidak bersifat publik⁷. Dalam masa pertumbuhan anak, orang tua turut memegang tanggung jawab untuk melakukan pengasuhan, perawatan, dan penjaminan keselamatan anak yang termasuk didalamnya adalah

⁵ Wahyudi Djafar, dkk, *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dan Penerapannya*, 2018, Jakarta: LBG Pers, hal.25.

⁶ *Ibid.*

⁷ Bismo Jiwo Agung, *Pelindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional*, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2019), h.31.

perlindungan data pribadi anak. Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua terdapat pola asuh orang tua atau yang dikenal dengan istilah *parenting* yang merupakan gaya pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua kepada anaknya dengan target untuk memaksimalkan perkembangan anak dalam menghadapi masa depan⁸.

Pada era digital ini banyak orang tua yang menggunakan internet dan media sosial untuk menyebarkan gaya pengasuhan yang diterapkan kepada anaknya. Bentuk penyebaran informasi ini dapat melalui unggahan foto, *video* dan tulisan di *WhatsApp*, *TikTok*, *Instagram*, *X*, *Facebook*, dan media sosial lainnya. Bentuk pengasuhan yang muncul dengan adanya perkembangan penggunaan media sosial adalah *sharenting* yang mengacu pada perilaku orang tua seringkali menyebarkan foto maupun video anaknya ke media sosial seperti benda-benda yang dimiliki, pakaian yang digunakan, tempat yang dikunjungi, makanan sehari-hari, dan kegiatan lain seperti bersekolah dan bermain⁹. Melalui media sosial tersebut orang tua dengan sengaja maupun tidak sengaja menyorot wajah anak, tingkah laku anak, hingga informasi anak yang tergolong sebagai informasi pribadi yang tidak seharusnya disebarluaskan ke masyarakat umum. Sabaruddin berpendapat bahwa penyebaran informasi adalah penyebaran pesan berisi fakta yang komunikatif satu arah namun dalam perkembangannya mengalami modifikasi atau perubahan yang disesuaikan dengan kepentingan dan tujuan dari penyebaran informasi¹⁰.

Diana Baumrind mengemukakan bahwa terdapat tiga bentuk pola asuh orang tua, yaitu *authoritarian* (otoriter) yang membuat orang tua bertindak ketat dan mengontrol anak serta menetapkan standar yang wajib diikuti, *authoritative* (demokratis) memprioritaskan kepentingan anak namun tidak ragu dalam mengendalikannya sehingga pola asuh ini dilandasi logika yang rasional, dan *permissive* (permissif) yang cenderung membebaskan dan memberikan anak

⁸ Novi Widiastuti dan Dewi Safitri Elshap, *Pola Asuh Orang Tua Sebagai Upaya Menumbuhkan Sikap Tanggung Jawab Pada Anak Dalam Menggunakan Teknologi Komunikasi*, Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Siliwangi, Vol.2, No.2, hlm. 153.

⁹ Amanda Dwiarsianti, *Sharenting dan Privasi Anak: Studi Netnografi Pada Unggahan Instagram Dengan Tagar #Anakku*, Jurnal Komunikasi Global, Vol. 11, No. 1, hlm. 3.

¹⁰ Sabaruddin, *Hubungan Antara Penyebaran Informasi Dengan Tingkat Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Nelayan Dalam Pelestarian Terumbu Karang Di Kabupaten Pangkep*, Tesis (Makassar: Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, 2008) hlm. 16.

kesempatan untuk melakukan sesuatu diluar pengawasan orang tua¹¹. Terkait dengan perilaku orang tua menyebarkan data pribadi anak, Archer meneliti bahwa orang tua yang mengunggah anaknya memiliki tujuan untuk menyenangkan lingkungan pertemanan dan untuk mendapatkan dukungan emosional dan kapital sosial¹². Udenze dan Bode berpendapat bahwa *sharenting* memungkinkan orang tua membandingkan diri dengan orang tua lainnya dari berbagai aspek. Namun, akan menjadi tantangan bila orang tua mengunggah secara berlebihan. Penelitian ini menunjukkan bahwa orang tua mungkin membahayakan kehidupan pribadi anak dan mengekspos anak ke publik tanpa persetujuan mereka. Dengan demikian, anak telah memiliki gambaran dunia maya yang telah dibentuk orang tuanya sebelum mereka siap terjun ke media sosial¹³.

Data pribadi anak yang tersebar dapat menimbulkan kerugian bagi anak. Anak dapat merasa malu dan gelisah saat wajah, tingkah laku, maupun informasi terkait dirinya dibagikan melalui internet atau media sosial oleh orang tuanya sendiri. Berdasarkan hal itu, orang tua dapat tergolong melakukan pelanggaran data privasi anak. Melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa kasus yang mengakibatkan anak menjadi sasaran atau korban atas perilaku orang tua yang berlebihan mengunggah postingan di media sosial.

Sebelum mengunggah informasi tentang anaknya, kebanyakan orang tua tidak mempertimbangkan dampak penafsiran informasi tersebut oleh orang lain, sehingga bisa saja orang tua mengunggah informasi yang kurang pantas dan internet membuatnya dapat dengan mudah di akses dan disebarluaskan. Foto-foto yang diunggah secara *online* dapat digunakan untuk mempermalukan anak-anak yang rentan di masa remaja mereka¹⁴.

Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki pengaturan khusus terkait perlindungan data pribadi, yaitu UU PDP. Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum yang sesuai bagi

¹¹ *Ibid.*

¹² Catherine Archer, *How Influencer 'Mumpreneur' Bloggers and 'Everyday' Mums Frame Presenting Their Children Online*, Media International Australia, Vol. 170, Issue 1, hlm. 51.

¹³ S. Udenze dan O. S. Bode, *Sharenting in Digital Age: A Netnographic Investigation*, IJDI-ERET: International Journal Of Darshan Institute On Engineering Research And Emerging Technologies, Vol. 9, No. 1, hlm. 32.

¹⁴ Muge Marasli, dkk, *Parents' shares on social networking sites about their children: Sharenting*, The Anthropologist, Vol. 24, Issue 2.

masyarakat terhadap ketidaksahan penggunaan data, penyebaran data diluar kehendak, dan penyalahgunaan data pribadi. Sebagaimana dituangkan dalam Pasal 25 UU PDP yang berisi bahwa pemrosesan data pribadi anak diselenggarakan secara khusus dimana pemrosesan tersebut wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua anak/wali anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas *sharenting* yang dilakukan oleh orang tua dapat menjadi kesempatan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk menyalahgunakan data anak. Beberapa potensi kasus yang disebabkan oleh penyebaran data pribadi anak adalah penculikan, pemalsuan, pelecehan, intimidasi, dan permasalahan lain yang menyerang pribadi anak.

Sebagai pendukung penelitian ini, penulis melakukan studi literatur penelitian terdahulu yang berkaitan dengan isu yang diangkat oleh penulis. Berdasarkan hasil analisis dan temuan penulis, didapati bahwa terdapat beberapa artikel penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pentingnya perlindungan data pribadi anak yang disebarkan oleh orang tua menyebutkan bahwa penyebaran data pribadi anak oleh orang tua belum diatur secara rinci dan jelas. Beberapa penelitian ini juga mengemukakan bahwa aktivitas *sharenting* atau penyebaran data pribadi anak oleh orang tua merupakan aktivitas yang dapat mengancam privasi anak.

Melalui penelitiannya, Novi Hidayati, dkk. menyimpulkan bahwa orang tua khususnya orang tua muda kerap kali melakukan aktivitas *sharenting* di media sosial secara sadar maupun tidak sadar. Aktivitas ini dianggap aman bagi orang tua, padahal *sharenting* dapat menyebabkan anak kehilangan privasi diri, membuka kesempatan bagi kejahatan daring yang dapat memengaruhi kondisi mental, potensi, pertumbuhan, dan privasi anak di kemudian hari¹⁵. Hal yang sama juga juga didapatkan dari penelitian oleh Ai dan Yohanes yang menyimpulkan bahwa orang tua menjadi salah satu penyokong tergerusnya privasi anak di dunia maya. Oleh karena itu, Negara perlu melindungi hak privasi anak¹⁶. Urgensi pengaturan perlindungan data pribadi anak juga disampaikan

¹⁵ Novi Hidayati, dkk, *Sharenting dan Perlindungan Hak Privasi Anak di Sosial Media*, Jurnal RECEP: Research in Early Childhood Education and Parenting, Vol. 4, No.1, hlm.

¹⁶ Ai Permanasari dan Yohanes H. Sirait, *Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting oleh Orang Tua di Indonesia*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 2, hlm.

melalui penelitian oleh Tika dan Suryaningsi yang berkesimpulan bahwa belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik dan prosedur hukum yang menjamin, serta diperlukan edukasi bagi orang tua untuk melindungi diri dari penyebaran data pribadi anak yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan langkah represif oleh Kemensos untuk merehabilitasi anak yang mentalnya telah terdampak oleh penyebaran data pribadi¹⁷.

Berdasarkan beberapa artikel terdahulu seperti yang telah disebutkan sebelumnya, didapati bahwa perlindungan hukum oleh negara bagi data pribadi anak belum diatur secara spesifik. Padahal data pribadi anak juga termasuk kedalam hak privasi yang harus dilindungi dan dijamin oleh hukum. Selain itu, perlu juga diberikan edukasi kepada para orang tua untuk lebih waspada di dunia maya dan lebih memperhatikan dampak negatif dari tersebarnya data pribadi anak di internet dan media sosial akibat konten edukasi yang mereka buat. Pembentukan kebijakan dan aturan yang tepat bagi perlindungan data pribadi anak akan menjadikan anak berkembang, berpikir, dan bersosialisasi dengan leluasa tanpa takut atau khawatir data pribadinya akan disebarluaskan.

Dalam penelitian ini, peneliti menyertakan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan penyebaran data pribadi anak oleh orang tua. Kasus-kasus tersebut adalah sebagai berikut.

1. Seorang Ayah Menyebarkan *Video* Memarahi Anak dan Diunggah di *TikTok*¹⁸.

Dalam kasus ini, seorang anak berinisial B (14) bermain *roleplay* dimana anak tersebut berperan sebagai suatu tokoh dan berakting seolah-olah Ia adalah tokoh atau karakter tersebut. Sang Ayah yang melihat anaknya kecanduan bermain *roleplay* kemudian mengunggah *video* yang berisi bahwa sang Ayah memarahi anak hingga anak tersebut menangis, berteriak, dan menutup mukanya. Alangkah baiknya jika orang tua dapat memberikan pengertian dan arahan serta menjaga keterbukaan antara anak dan orang tua sebelum memarahi anak dan

¹⁷ Tika W. dan Suryaningsi, *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia*, Jurnal Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 2, No.3, hlm.

¹⁸ Claudia Jessica, *Viral Ayah Memarahi Anak yang Main Roleplay di TikTok, Seburuk Apakah Pengaruh Roleplay?*, https://www.jawaban.com/read/article/id/2023/06/22/10/230622011101/viral_ayah_memarahi_anak_yang_main_roleplay_di_tiktokseburuk_apakah_pengaruh_roleplay.

menyebarkannya di media sosial. Hal ini dapat memungkinkan anak merasa malu, gelisah, dan mengalami tekanan.

2. *Cyber-Bullying* Kepada Anak Pasangan Selebriti¹⁹.

Pasangan selebritis memiliki seorang putri dan membagikan kebahagiaan mereka dari mulai masa kehamilan hingga pertumbuhan si anak. Kemudian anak mereka mengalami *cyber-bullying* di media sosial *Instagram*. Komentar *haters* tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut seperti anak berkebutuhan khusus. Selain membuat kedua orang tuanya sedih, hal ini juga berdampak buruk bagi masa depan anak dimana anak bisa saja dipermalukan atas apa yang pernah terjadi di masa lalu karena kini masyarakat mudah menelusuri jejak digital.

3. Bayi 'X' Terkejut dan Panik Saat Disorot Banyak Penggemar²⁰.

Seorang bayi yang berumur 1 tahun yang berasal dari pasangan selebriti dikenal dengan sosok bayi yang pintar, lucu, dan menggemaskan dilihat dari unggahan pengasuh maupun orang tuanya. Bayi ini memiliki banyak penggemar, hingga suatu saat bayi ini berada di sebuah pusat perbelanjaan dengan pengasuhnya, saat itu para penggemar menyerbu dan histeris melihatnya. Ia terlihat terkejut dan panik. Warganet banyak menganggap bahwa hal ini tidak terlepas dari kesalahan orang tua yang terlalu mengekspos anak dan menjadikan anak sumber konten.

Pengaturan mengenai penyebaran data pribadi anak sangat dibutuhkan sebagai aturan, sanksi, dan penanda bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan data pribadi anak. Namun, apabila orang tua selaku salah satu penanggungjawab atas data pribadi anaknya melakukan penyebaran data pribadi anak, apakah orang tua tersebut dapat dipidana berdasarkan UU PDP? Apakah orang tua tersebut termasuk melakukan pelanggaran hak pribadi anak? dan apakah bentuk upaya perlindungan hukum bagi data pribadi anak?

¹⁹ Fiqih Rahmawati, *Anaknya Dibully, Atta Halilintar dan Aurel Ingin Beri Efek Jera ke Pelaku, Akan Lapori Polisi?*, <https://www.kompas.tv/entertainment/416536/anaknya-dibully-atta-halilintar-dan-aurel-ingin-beri-efek-jera-ke-pelaku-akan-lapor-polisi>.

²⁰ Dinda Rachmawati, *Rayyanza Cipung Tampak Panik Diserbu Fans, Warganet Salahkah Orangtua yang Terlalu Oversharing di Media Sosial*, <https://www.suara.com/lifestyle/2023/03/08/163035/rayyanza-cipung-tampak-panik-diserbu-fans-warganet-salahkah-orangtua-yang-terlalu-oversharing-di-media-sosial>.

Dengan adanya kebutuhan masyarakat perihal perlindungan bagi anak atas penyebaran data pribadi oleh orang tua maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian normatif yang berjudul ‘Perlindungan Hukum Penyebaran Data Pribadi Anak oleh Orang Tua’.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan orang tua yang membagikan data anaknya termasuk atau tidak termasuk dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PDP?
2. Apakah bentuk upaya perlindungan hukum bagi data pribadi anak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah perbuatan orang tua yang membagikan data anaknya termasuk kegiatan pribadi atau rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PDP.
2. Mengetahui bentuk upaya perlindungan hukum bagi data pribadi anak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
 - a. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dalam meraih gelar S1 Sarjana Hukum.
 - b. Penelitian ini menambah wawasan, pandangan, dan pemahaman peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi anak.
 - c. Penelitian ini dapat mengasah kemampuan analisis peneliti yang diharapkan dapat berguna untuk kemajuan bangsa.
2. Bagi Fakultas
 - a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran di beberapa mata kuliah seperti mata kuliah tindak pidana di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi serta mata kuliah hukum perlindungan perempuan dan anak.
 - b. Penelitian sebagai inovasi kajian baru bagi mahasiswa lain dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian terdahulu untuk topik yang sejenis.

- c. Meningkatkan kualitas isi, proses, dan hasil dari perkuliahan yang dilalui selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bagi Masyarakat Umum
 - a. Penelitian ini sebagai sarana untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi data pribadi anak.
 - b. Penelitian ini menjadikan masyarakat, khususnya para orang tua, untuk dapat waspada dalam menyebarkan konten edukasi parenting di internet dan sosial media serta orang tua dapat memahami pentingnya melindungi data pribadi anak.
 - c. Penelitian sebagai sarana dalam merekomendasikan suatu kebijakan atau pengaturan yang lebih spesifik terkait data pribadi anak.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian atau *research* adalah kembali mencari atau mencari kembali yang berarti melakukan penyelidikan untuk mendapatkan beberapa fakta atau data untuk mendapatkan informasi tambahan dan dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan penyelidikan terhadap sesuatu secara cermat, hati-hati, dan kritis menggunakan metode ilmiah dalam mencari fakta dan data untuk menetapkan suatu keilmuan²¹. Metode penelitian secara etimologis berasal dari dua kata, yaitu *methodos* yang berasal dari Bahasa Yunani dan berarti cara menuju suatu jalan sehingga metode berarti kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan suatu cara kerja bersifat sistematis untuk memahami subjek dan objek penelitian untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya²². Definisi penelitian merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan dengan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu²³.

²¹ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 7.

²² Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empriris*, Depok: Prenamedia Group, hlm. 2.

²³ *Ibid*, hlm. 3.

1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum terbagi menjadi dua tipe, yaitu penelitian hukum normatif (doktrinal) dan empiris (non-doktrinal). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian hukum normatif menurut Prof. Peter memiliki sifat perspektif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum²⁴. Penelitian ini akan membuktikan apakah penyebaran data pribadi anak yang dilakukan oleh orang tua termasuk kedalam kegiatan pribadi atau rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PDP dan mengetahui bentuk upaya perlindungan hukum bagi data pribadi anak.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, dikenal istilah pendekatan penelitian untuk membantu peneliti menemukan jawaban atas isu hukum yang akan dipecahkan. Terdapat beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)²⁵. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang akan diuraikan sebagai berikut.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Prof. Peter menyatakan bahwa pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis undang-undang dan kebijakan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁶. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang khusus, karena yang diteliti merupakan regulasi hukum yang sedang berlaku dan menjadi fokus serta tema dari penelitian ini. Peneliti melakukan penelitian pada UU PDP.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) bersumber dari pendapat dan pandangan yang berkembang di ilmu hukum yang akan

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 133.

²⁶ *Ibid*, hlm. 134.

menghasilkan penemuan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi sehingga dalam membangun suatu argumentasi hukum, peneliti bersandar pada berbagai pandangan dan doktrin²⁷.

1.5.3 Bahan Hukum

Menurut Prof. Peter, guna memecahkan isu hukum dan memberikan preskripsi mengenai apa yang semestinya, diperlukan sumber-sumber penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁸.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang juga merupakan bahan hukum positif dimana suatu norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat²⁹. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk serta ditetapkan oleh lembaga negara maupun pejabat yang memiliki kewenangan melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan UU PDP.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder atau bahan hukum pelengkap adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang dan naskah akademik³⁰. Bahan hukum sekunder dapat berupa skripsi, tesis, disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan yang berguna untuk memberikan petunjuk bagi peneliti dalam melangkah³¹. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa bahan hukum sekunder, yaitu skripsi, jurnal-jurnal

²⁷ *Ibid*, hlm. 135-136.

²⁸ *Ibid*, hlm. 181.

²⁹ *Ibid*, hlm. 91.

³⁰ *Ibid*.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 195.

hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, kamus-kamus hukum, naskah akademik, dan literatur hukum lainnya.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah peneliti mencantumkan bahan hukum apa saja yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti juga akan mencantumkan prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Prof. Peter mengemukakan langkah-langkah penelitian hukum yang juga digunakan dalam penelitian ini, yaitu³²:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan,
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum,
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan,
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum kualitatif kebanyakan digunakan pada penelitian hukum dengan ciri-ciri penelitian hukum normatif yang datanya berasal dari kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah melakukan pengumpulan bahan hukum, peneliti kemudian menggunakan analisis data menggunakan metode deduktif. Dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum*, Prof. Peter mengutip pendapat Philipus M. Hadjon, metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian premis minor dan ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis kan mengolah bahan hukum dengan menjelaskan hal yang bersifat umum dan menarik kesimpulan.

³² *Ibid*, hlm. 213.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Data Pribadi

2.1.1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Dunia mengalami kemajuan teknologi ditandai dengan penggunaannya yang merata hampir di seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini tidak terlepas dari hubungan antara satu individu dengan individu lainnya. Bahkan individu dapat mengakses, memperoleh, dan menyebarkan informasi dengan mudah tidak terhalang jarak dan waktu. Indonesia sendiri memiliki masyarakat yang mayoritas cukup mampu mengoperasikan teknologi, mulai dari individu hingga instansi pemerintahan. Kemampuan ini dibuktikan dengan beberapa program pemerintah yang berkaitan dengan individu dan menggunakan teknologi dalam penerapannya, seperti e-KTP, *e-government*, dan program inovasi berbasis elektronik lainnya. Namun, kemajuan teknologi ini tidak menutup kemungkinan terjadinya ancaman bagi data atau informasi pribadi yang dimiliki oleh individu. Data pribadi yang dimiliki dapat berpotensi tersebar atau bocor sehingga dapat menjadi celah untuk melakukan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan akan menimbulkan tindakan kejahatan seperti penipuan, ponrografi, diskriminasi, pelecehan, dan pemalsuan data pribadi.

Oleh karena itu, sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam menjamin dan melindungi masyarakat, dibentuklah suatu kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi berkaitan dengan konsep privasi yang merupakan gagasan untuk menjaga integritas dan martabat individu³³. Sedangkan konsep perlindungan data pribadi itu sendiri secara implisit menyatakan bahwa individu mempunyai hak untuk menentukan apakah mereka akan membagikan atau bertukar data pribadi mereka atau tidak, individu memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadinya. Melalui kaitan antara perlindungan data dan hak privasi maka akan menjadi landasan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi³⁴.

³³ Wahyudi Djafar dan Asep Komarudin, *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam 2014, hlm. 2.

³⁴ *Human Rights Committee General Comment No. 16 (1988) on the right to respect of privacy, family, home and correspondence, and protection of honour and reputation* (art. 17) seperti yang dikutip dalam Privacy International Report, 2013, hlm. 1-2.

Kebijakan mengenai data pribadi di Indonesia salah satunya diatur melalui UU PDP. Pelindungan data pribadi merupakan keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi³⁵. Salah satu tujuan utama dari pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan data pribadi di sektor perbankan, situs pertemanan daring (*Facebook, Twitter, My Space, Google Plus, Path*), program e-KTP, dan *e-health*. Kemungkinan munculnya kejahatan atas data pribadi dapat dimulai dari pencarian data pribadi seseorang, penghilangan identitas terhadap data pelaku kejahatan, dan *search engine* seperti *google.com*³⁶.

UU PDP terdiri dari 16 bab dengan 76 Pasal yang didalamnya terdapat pengertian dari istilah-istilah seputar data pribadi, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, larangan dalam penggunaan data pribadi, hingga bentuk-bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan pada pihak-pihak yang melanggar hak pribadi seseorang. Kebijakan ini juga memiliki 8 asas, yaitu asas pelindungan, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas keseimbangan, asas pertanggungjawaban, dan asas kerahasiaan.

Terdapat dua jenis sanksi dalam Undang-Undang ini yang dapat menjerat pelaku pelanggaran perlindungan data pribadi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif³⁷. Kemudian untuk sanksi pidana bagi perorangan terdapat pidana pokok penjara dan denda serta pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian³⁸. Sedangkan sanksi pidana untuk korporasi adalah perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian, pembekuan seluruh atau sebagian usaha korporasi, pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha korporasi, melaksanakan

³⁵ Pasal 1 Nomor 2 UU PDP.

³⁶ Naskah Akademik UU PDP, hlm. 7.

³⁷ BAB VIII UU PDP.

³⁸ Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 UU PDP.

kewajiban yang dilalaikan, membayar ganti kerugian, pencabutan izin, dan/atau pembubaran korporasi³⁹.

2.1.2 Data Pribadi

Konsep perlindungan data kerap kali dihubungkan dengan perlindungan privasi. Allan Westin mengartikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga dalam menentukan apakah suatu informasi akan dikomunikasikan atau tidak pada pihak lain karena berkaitan dengan informasi pribadi⁴⁰. Data pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdiri dari dua suku kata, yaitu 'data' dan 'pribadi'. Data berarti keterangan yang nyata dan benar. Pribadi dapat berarti manusia sebagai perseorangan, keadaan manusia sebagai perseorangan, atau keseluruhan sifat yang merupakan watak orang. Data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya⁴¹. Raymond Wack menyatakan bahwa data pribadi merupakan informasi pribadi seseorang yang tersusun dari berbagai fakta, komunikasi, dan opini yang mempunyai hubungan terhadap individu dimana individu tersebut merasa bahwa informasi tersebut sensitif dan dibatasi atau dilarang pengumpulan, penggunaan, dan peredarannya⁴².

Data pribadi menurut Pasal 1 Ayat (1) UU PDP adalah data orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik⁴³.

Pengertian data pribadi dalam *Asia Pacific Economic Cooperation: Privacy Framework 2015* dan *OECD Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 2013* adalah bahwa data pribadi berarti informasi yang berkaitan dengan seseorang dan dapat diidentifikasi serta teridentifikasi. Data pribadi juga dapat berarti data yang mencerminkan identitas, simbol, kode, atau angka yang

³⁹ Pasal 70 UU PDP.

⁴⁰ Alan F. Westin, *Privacy and Freedom*, London, 1967, hlm. 7.

⁴¹ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

⁴² Raymond Wacks, 1989, *Personal Information, Privacy and the Law*, Oxford:Clarendon Press, hlm.1-5.

⁴³ Pasal 1 Ayat (1) UU PDP

merepresentasikan seseorang namun sifatnya pribadi⁴⁴. Pengertian ini juga serupa dengan data pribadi menurut *Black's Law Dictionary* yang mengartikan bahwa data pribadi adalah bagian dari informasi yang dicatat tentang seseorang termasuk nama, *e-mail*, alamat, etnis, ras, nomor identifikasi, riwayat pekerjaan, dan informasi pribadi lainnya. Seseorang dapat diidentifikasi melalui nomor tanda pengenal atau beberapa faktor spesifik dari fisik, mental, psikologi, budaya dan sosial. Dalam mekanisme perlindungan data pribadi, objek yang dilindungi adalah orang perorangan, bukan badan hukum. Hal ini dikarenakan konsep privasi berkaitan dengan manusia sebagai makhluk hidup, sehingga pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi adalah orang perorangan⁴⁵.

European Union Data Protection Directive (EU DP Directive) membagi data berdasarkan tingkat bahaya yang dirasakan oleh individu apabila terjadi pengolahan data tanpa persetujuan menjadi data sensitif dan data non-sensitif. Data sensitif berkaitan dengan informasi yang mencakup etnis, pendapat politik, agama dan kepercayaan, kesehatan, serta kehidupan seks seseorang⁴⁶. Jenis data pribadi menurut UU PDP terbagi menjadi dua, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik dan umum. Pasal 4 Ayat (2) UU PDP menyatakan bahwa data pribadi spesifik terdiri dari data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pasal 4 Ayat (3) UU PDP menyatakan bahwa data pribadi umum mencakup nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai data pribadi seperti telah disebutkan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan data pribadi adalah data atau informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang serta sebagai ciri yang melekat pada seseorang mulai dalam kandungan hingga tutup usia baik bersifat pribadi maupun publik.

⁴⁴ Azriel F. L. dan Noer I., *Perlindungan Hak Privasi Atas Data Pribadi Anak Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jurnal Soedirman Law Review, Vol. 5, No. 3, hlm. 840.

⁴⁵ Naskah Akademik UU PDP, hlm. 20.

⁴⁶ Naskah Akademik UU PDP, hlm. 23.

2.2 Data Pribadi Anak

2.2.1 Pengertian Anak

Definisi anak tercantum dalam berbagai aturan yang berlaku di Indonesia. Berikut merupakan definisi anak menurut peraturan perundang-undangan hingga konvensi:

1. Pengertian Anak Menurut KUHP

Indonesia mendefinisikan anak yang belum dewasa yang memiliki hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Contoh dalam KUHP, Anak didefinisikan dalam Pasal 287 KUHP yang menyebutkan bahwa anak di bawah umur adalah anak belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun.

2. Pengertian Anak menurut UUPA

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

3. Pengertian Anak Menurut Konvensi tentang Hak-Hak

Seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut UU yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

4. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian anak dalam UU ini terbagi menjadi empat, yaitu :

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian anak yang telah didapatkan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian anak sejalan dengan UUPA yang didapati bahwa anak merupakan seseorang yang masih berada dalam kandungan hingga anak yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun.

2.2.2 Pengertian Data Pribadi Anak

Data anak termasuk kedalam data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat spesifik adalah data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar⁴⁷. Pada kenyataannya mekanisme perlindungan hukum bagi data pribadi anak tidak dijelaskan secara rinci mulai dari penyelenggaraan khusus data pribadi anak, sehingga dapat disimpulkan bahwa aturan pelaksanaan belum diatur dengan jelas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (untuk selanjutnya disebut Permenkominfo 20/2016), data pribadi anak memiliki pengertian yang selaras dengan data pribadi dimana data pribadi anak merupakan data yang disimpan, dirawat, dirahasiakan, dan dilindungi keberadaannya yang berkaitan dengan identitas anak atau informasi lain yang bersifat privat dan tidak bersifat publik.

Pemerintah memiliki komitmen untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Anak memiliki hak untuk didengar dan menyampaikan pendapat, menerima, mencari dan memberikan informasi yang sesuai dengan usia dan kecerdasan anak, serta sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan. Selain itu, setiap orang tua atau wali yang sah memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri dari diskriminasi, penyalahgunaan keuangan dan seksual, pengabaian, kekejaman, kekerasan dan penyalahgunaan, ketidakadilan dan penyalahgunaan lainnya. Setiap anak juga memiliki hak atas kebebasan menurut

⁴⁷ Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf a UU PDP.

undang-undang⁴⁸. Pada dasarnya melindungi informasi anak-anak sendiri adalah bentuk perlindungan yang sah untuk anak-anak, karena anak-anak tidak dapat melindungi diri mereka sendiri sebagai orang dewasa⁴⁹.

Pasal 2 angka 2 Permenkominfo 20/2016 yang mengatur perlindungan data pribadi, berbunyi “Sejak data pribadi seseorang anak sudah tercatat dalam *database* operator situs atau aplikasi pemerintah, orangtua atau wali harus memberikan perlindungan data pribadi berdasarkan asas perlindungan yang meliputi:

1. Penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;
2. Data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
3. Berdasarkan persetujuan;
4. Relevansi dengan tujuan perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman dan penyebarluasan;
5. Kelaikan sistem elektronik yang digunakan;
6. Itikad baik untuk segera memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi atas setiap kegagalan perlindungan data pribadi;
7. Ketersediaan aturan internal pengelolaan perlindungan data pribadi;
8. Tanggungjawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaan pengguna;
9. Kemudahan akses dan koreksi terhadap data pribadi oleh pemilik data pribadi; dan
10. Keutuhan, akurasi dan keabsahan serta kemutakhiran data pribadi.”⁵⁰

2.3 Kegiatan Pribadi atau Rumah Tangga

2.3.1 Pengertian Orang Tua

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI), orang tua berarti ayah dan ibu atau orang yang dianggap tua, orang yang dihormati di kampung dan tetua. Dalam konteks ini, orang tua merupakan orang

⁴⁸ Duta Agung R., dkk., *Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitalisasi Berdasarkan Prinsip Negara Hukum*, Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No.2, hlm. 1107.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 1108.

⁵⁰ Permenkominfo 20/2016.

yang dihormati dalam keluarga seperti ayah dan ibu. Secara umum orang tua terbagi menjadi tiga, yaitu orang tua kandung, orang tua asuh, dan orang tua tiri yang secara keseluruhan dapat disebut dengan keluarga⁵¹. Orang tua adalah orang yang lebih tua atau orang yang telah melahirkan dan membesarkan individu, yaitu Ibu dan Ayah. Orang tua yang terdiri dari Ayah dan Ibu merupakan hasil sebuah ikatan perkawinan yang sah dan dapat membentuk sebuah keluarga.

Abdul Wahid (2015) mengemukakan peran Ayah dan Ibu dalam sebuah keluarga. Seorang Ayah bertanggung jawab dalam pertumbuhan anaknya secara fisik seperti pangan, sandang, papan maupun psikis dan menjadi cerminan pemimpin yang memiliki wibawa dan pandai serta menjadi panutan bagi anak-anaknya⁵². Sedangkan Ibu berperan dalam memberikan afeksi, kasih, pengasuhan, pengatur kehidupan rumah tangga dan sebagai pendidik emosional⁵³.

Keluarga adalah pusat kasih sayang dan tolong menolong antar sesama. orang tua juga merupakan sosok sentral bagi kehidupan anak karena orang tua merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenali oleh anak, sosok yang menentukan kualitas hidup anak dan sosok yang paling dekat secara fisik maupun psikis dengan anak⁵⁴. Lilia menyimpulkan bahwa orang tua merupakan tempat anak belajar untuk pertama kali, anak memerlukan bimbingan dan pengawasan yang sistematis agar tidak kehilangan kemampuan berkembang dan orang tua dituntut untuk mampu memahami anak dari berbagai aspek kehidupan seperti jasmani, rohani, hingga sosial⁵⁵.

Berdasarkan pengertian mengenai orang tua yang telah didapatkan, maka peneliti dalam penelitian ini, memaksudkan bahwa orang tua adalah orang yang tergabung dalam keluarga yang mengasuh, mendidik, dan mendampingi perkembangan anak baik orang tua kandung, orang tua asuh, orang tua tiri, dan wali.

⁵¹ Efrianus Ruli, *Tugas dan Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak*, Jurnal Edukasi Nonformal, Vol. 1, No.1, hlm. 144.

⁵² Abdul Wahib, *Konsep Orang Tua Dalam Membangun Kepribadian Anak*, *Jurnal Paradigma*, Vol. 2, No. 1.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Dindin Jamaluddin, *Paradigma Pendidikan Anak dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 135.

⁵⁵ Lilia Kusuma Ningrum, *Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Anak Di Kelurahan Margorejo 25 Polos Kecamatan Metro Selatan*, Skripsi (Metro Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Metro, 2019), h.11.

2.3.2 Pengertian Kegiatan Pribadi atau Rumah Tangga

Kegiatan pribadi terdiri dari dua suku kata, yaitu ‘kegiatan’ dan ‘pribadi’. Menurut KBBI, kegiatan memiliki arti aktivitas, usaha, pekerjaan. Sedangkan pribadi berarti manusia sebagai perseorangan (diri sendiri), keadaan manusia, atau sifat-sifat manusia. Suatu kegiatan dapat dilakukan oleh perorangan, badan, lembaga, hingga instansi pemerintah. Berdasarkan makna yang didapat dari KBBI, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pribadi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh individu dibawah tanggung jawabnya dan berada diluar jangkauan campur tangan orang lain.

Bentuk kegiatan pribadi dapat beragam bentuknya, seperti makan, mandi, bergerak, dan berkomunikasi. Selain itu, kegiatan pribadi juga dapat ditandai dengan pengumpulan foto anak oleh orang tuanya, berselancar di dunia maya atau media sosial, bertukar informasi dengan keluarga, dan mengakses informasi-informasi yang tersebar di internet. Kegiatan-kegiatan tersebut tergolong dalam kegiatan pribadi karena berada langsung dibawah tanggung jawab pengakses atau pengguna dan tidak ada campur tangan dari orang lain. Kegiatan pribadi juga tidak berkaitan dengan kegiatan ekonomi sehingga kegiatan pribadi benar-benar berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu terhadap dirinya sendiri.

Secara etimologis, kegiatan rumah tangga terdiri dari dua suku kata ‘kegiatan’ yang berarti usaha atau aktivitas dan ‘rumah tangga’ yang berarti sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga atau sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dalam rumah⁵⁶. Melalui pengertian yang didapatkan dari KBBI, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan rumah tangga pada umumnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang tidak mendapat campur tangan dari orang, kelompok, dan keluarga lain. Contoh kegiatan rumah tangga adalah mencuci pakaian, memasak, melakukan pekerjaan rumah, mengasuh anak.

Kegiatan rumah tangga juga banyak diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam sektor ekonomi. Menurut Kamus Pembakuan Statistik, kegiatan rumah tangga dapat berarti aktivitas yang menghasilkan barang oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kegiatan menghasilkan

⁵⁶ KBBI.

barang pokok rumah tangga yang sejenis, dengan kata lain kegiatan rumah tangga tersebut digunakan dalam berbagai macam kegiatan yang menghasilkan barang untuk kebutuhan mereka sendiri. Kegiatan ini mencakup perburuan dan pengumpulan, pertanian, pengadaan tempat berlindung dan pakaian dan barang lain yang diproduksi oleh rumah tangga untuk kebutuhannya. Dalam praktiknya, jika rumah tangga juga diikutsertakan dalam produksi barang yang dipasarkan, maka digolongkan ke dalam industri penghasil barang. Jika utamanya digunakan dalam kegiatan produksi barang pokok khusus, maka diklasifikasikan ke dalam industri produksi barang⁵⁷.

Peneliti juga menyertakan pengertian kegiatan pribadi atau rumah tangga berdasarkan yurisprudensi di Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XX/2022. Menurut *EU General Data Protection Regulation (GDPR)*, menyatakan bahwa yang dimaksud kegiatan pribadi atau rumah tangga adalah kegiatan yang bersifat non-profesional dan non-komersial, aktivitas pribadi atau rumah tangga dapat mencakup korespondensi dan penyimpanan alamat, atau jejaring sosial dan aktivitas *online* yang dilakukan dalam konteks aktivitas tersebut. Kegiatan pribadi atau rumah tangga adalah kegiatan dalam ranah privat yang mempunyai sifat personal, intim, kekerabatan dekat, nonkomersial, dan nonprofessional⁵⁸.

2.4 Perlindungan Hukum

Negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat dan memiliki hukum sebagai tonggak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Pancasila sebagai landasan negara. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 I UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak dan bebas dari perilaku diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan pada subjek hukum dalam bentuk perangkat yang bersifat preventif maupun represif, lisan dan tulisan, bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran tersendiri dimana

⁵⁷ Kamus Pembakuan Statistik

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XX/2022

hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian⁵⁹. Perlindungan hukum merupakan seluruh bentuk upaya yang dilakukan dengan sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintahan, hingga swasta yang memiliki tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan UU HAM)⁶⁰.

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan sebagai pencegahan sebelum pelanggaran terjadi. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran dan memberikan batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif adalah upaya perlindungan akhir yang berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dikenakan setelah terjadinya suatu pelanggaran⁶¹.

Terdapat beberapa pendapat ahli mengenai definisi dari perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut⁶².
2. Setiono, menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

⁵⁹Reski Eka Putri, dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Hadapan Hukum*, Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 2, No. 3, hlm. 415.

⁶⁰ Irwan S. Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1, hlm. 41.

⁶¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

⁶² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), h. 121.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁶³.

Menurut Dedi Suprianto, perlindungan hukum juga memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya⁶⁴.

Apabila dikaitkan dengan topik dari penelitian ini, yaitu perlindungan data pribadi, maka dalam UU PDP dikenal dengan asas perlindungan yang berarti bahwa setiap pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada Subjek Data Pribadi atas Data Pribadinya dan Data Pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan. Kata ‘pelindungan’ dan kata ‘perlindungan’ memiliki makna yang berbeda. Dalam KBBI, perlindungan berarti ‘tempat berlindung’ sedangkan pelindungan adalah proses, cara atau perbuatan melindungi. Asas ini menunjukkan bahwa terdapat perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi data pribadi setiap orang. Perlindungan hukum yang diberikan juga digunakan untuk mencegah dan mengatasi tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan data pribadi seseorang. Konsep perlindungan hukum terhadap data pribadi anak selaras dengan ketentuan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak, hal ini mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak.

⁶³ Setiono, “*Rule of Law*”, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3

⁶⁴ Dedi Suprianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian di Indonesia*, Skripsi (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), hlm. 18.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Analisis Perbuatan Orang Tua Yang Membagikan Data Pribadi Anak di Sosial Media dalam Perspektif UU PDP

3.1.1 Konsep Pasal 2 Ayat (2) UU PDP

Pada bab ketentuan umum ditemukan 1 (satu) Pasal yang menimbulkan pertanyaan, yaitu Pasal 2 Ayat (2) UU PDP yang berbunyi “Undang-Undang ini tidak berlaku untuk pemrosesan Data Pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga”.⁶⁵ Peneliti kemudian akan menguraikan unsur-unsur dari pasal tersebut.

Pemrosesan Data Pribadi merupakan kegiatan atau aktivitas yang meliputi pemerolehan atau pengumpulan; pengolahan dan penganalisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; penghapusan dan pemusnahan.⁶⁶ Terdapat dasar pemrosesan data pribadi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (2) UU PDP yang meliputi persetujuan eksplisit subjek data pribadi, pemenuhan kewajiban perjanjian, pemenuhan kewajiban hukum, pemenuhan perlindungan kepentingan vital, pelaksanaan tugas, dan pemenuhan kepentingan yang sah. Sesuai dengan ketentuan umum UU PDP, dalam kasus ini anak sebagai subjek data pribadi yang dalam dirinya melekat data pribadi dan orang tua sebagai pengendali data pribadi yang bertindak menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Perseorangan dalam KBBi bermakna orang secara pribadi.

Pemrosesan data pribadi yang termasuk dalam kegiatan pribadi adalah pemerolehan atau pengumpulan; pengolahan dan penganalisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; penghapusan dan pemusnahan yang dilakukan secara pribadi dibawah tanggung jawabnya dan berada diluar jangkauan campur tangan orang lain. Pemrosesan data pribadi yang termasuk dalam kegiatan rumah tangga adalah pemerolehan atau pengumpulan; pengolahan dan penganalisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan,

⁶⁵ Pasal 2 Ayat (2) UU PDP.

⁶⁶ Pasal 16 UU PDP.

atau pengungkapan; penghapusan dan pemusnahan yang lingkungannya hanya di rumah tangga seperti tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) UU PKDRT.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemrosesan data pribadi oleh orang perseorangan dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga adalah pemerolehan atau pengumpulan; pengolahan dan menganalisis; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; penghapusan dan pemusnahan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana Pasal 1 Ayat (1) UU PKDRT dan berada dibawah tanggung jawab pribadi tanpa campur tangan orang lain.

Dalam konteks penyebaran data pribadi anak, pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh orang tua dan termasuk kedalam kegiatan pribadi atau rumah tangga adalah pemrosesan data pribadi yang dilakukan tidak merugikan anak, terjadi hanya di lingkup pribadi dan rumah tangga saja, dan tetap terpenuhinya tanggungjawab dan kewajiban orang tua terhadap anak.

Pada sub subbab ini, peneliti akan melampirkan beberapa kasus yang digolongkan oleh peneliti sebagai kasus penyebaran data pribadi anak oleh orang tua kemudian menganalisisnya apakah kasus-kasus tersebut merupakan kegiatan pribadi atau rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) UU PDP.

1. Seorang Ayah Menyebarkan *Video* Memarahi Anak dan Diunggah di *TikTok*⁶⁷.

Dalam kasus ini, seorang anak berinisial B (14) yang berperan sebagai seorang tokoh dan berakting seolah-olah Ia adalah tokoh atau karakter tersebut di media sosial TikTok. Sang Ayah yang melihat anaknya kecanduan bermain *roleplay* kemudian mengunggah video yang berisi bahwa sang Ayah memarahi anak hingga anak tersebut menangis, berteriak, dan menutup mukanya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kasus tersebut menjadi diluar kegiatan pribadi atau rumah tangga karena sang Ayah dengan sengaja menyebarkan ke publik dan membiarkan orang atau khalayak umum menonton atau menyebarkan

⁶⁷ Claudia Jessica, *Viral Ayah Memarahi Anak yang Main Roleplay di TikTok, Seburuk Apakah Pengaruh Roleplay?*, https://www.jawaban.com/read/article/id/2023/06/22/10/230622011101/viral_ayah_memarahi_anak_yang_main_roleplay_di_tiktokseburuk_apakah_pengaruh_roleplay.

ulang video tersebut padahal sang Ayah bisa saja hanya memberikan efek jera, namun apabila Anak sudah menyatakan penolakan dan video tetap disebarluaskan maka harus diselidiki lebih lanjut apa tujuan dari Ayah menyebarkan video Anak yang marah dan menangis tersebut ke sosial media.

Pasal 4 Ayat (2) UU PDP menyatakan wajah dan karakter anak tersebut merupakan data biometrik yang tergolong kedalam data pribadi yang sifatnya spesifik. Sang Ayah mengungkapkan data pribadi anak yang bukan miliknya dengan tanpa persetujuan anak tersebut hal ini dibuktikan dengan tersebarnya wajah dan karakter anak yang marah, menangis dan menolak untuk disorot kamera yang kemudian diunggah di sosial media.



Gambar 3. 1 Tangkapan Layar Video Ayah Memarahi Anak

Sumber : Akun TikTok Saefullah

Hak anak dalam menyetujui sesuatu secara pribadi atas nama mereka dapat diatur oleh hukum. Contohnya di Norwegia, pemuda yang berusia 16 dan 18 tahun diperbolehkan untuk memberikan persetujuan mereka sendiri dengan memberitahukan orang tua⁶⁸. Anak yang berusia dibawah 16 tahun dapat menyetujui dalam keadaan khusus dan anak yang berusia dibawah 12 tahun harus memerlukan persetujuan aktif orang tua⁶⁹. Indonesia sendiri tidak memiliki hukum umum mengenai batasan usia anak dibawah 18 tahun yang dapat atau mampu menyetujui dan mengungkapkan persetujuan mereka. Namun dalam kasus

⁶⁸ UNICEF, 2022. *Ethical Research Involving Children*, hlm. 61.

⁶⁹ *Ibid.*

ini terlihat bahwa sang anak melakukan penolakan dengan berkata “*ya nggak usah kaya gitu, Ayah*” sembari menangis dan berusaha menutupi wajahnya

Tidak sedikit pula masyarakat di platform TikTok menyayangkan perilaku sang Ayah yang mengaplikasikan teknik *parenting*-nya dengan mengumbar ke sosial media, apalagi tanpa persetujuan anak dilihat dari anak yang tidak nyaman akan perilaku tersebut. Padahal sang Ayah dapat menyita gawai anak agar tidak kecanduan bermain *roleplay* dan berbicara secara pribadi bukan memarahi anak sembari merekam dan mengunggahnya di sosial media dengan tujuan untuk memberikan efek jera. Perilaku tokoh Ayah dapat memungkinkan anak merasa malu, gelisah, dan mengalami tekanan yang berdampak pada kehidupan sosial anak kedepannya. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan alasan dari sang Ayah melakukan pengungkapan data pribadi anak di sosial media.

2. *Cyber-Bullying* Kepada Anak Pasangan Selebriti⁷⁰ dan Bayi ‘X’ Terkejut dan Panik Saat Disorot Banyak Penggemar⁷¹.

Pada kasus pertama pasangan selebriti memiliki seorang putri dan kerap membagikan kebahagiaan mereka dari mulai masa kehamilan hingga pertumbuhan si anak. Kemudian anak mereka mengalami perundungan di media sosial Instagram. Komentar haters tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut seperti anak berkebutuhan khusus.

⁷⁰ Fiqih Rahmawati, *Anaknya Dibully, Atta Halilintar dan Aurel Ingin Beri Efek Jera ke Pelaku, Akan Laporkan Polisi?*, <https://www.kompas.tv/entertainment/416536/anaknya-dibully-atta-halilintar-dan-aurel-ingin-beri-efek-jera-ke-pelaku-akan-lapor-polisi>.

⁷¹ Dinda Rachmawati, *Rayyanza Cipung Tampak Panik Diserbu Fans, Warganet Salahkah Orangtua yang Terlalu Oversharing di Media Sosial*, <https://www.suara.com/lifestyle/2023/03/08/163035/rayyanza-cipung-tampak-panik-diserbu-fans-warganet-salahkah-orangtua-yang-terlalu-oversharing-di-media-sosial>.



Gambar 3. 2 Akun Instagram Anak Pasangan Selebriti

Sumber : Olahan Pribadi Peneliti

Sang anak bahkan dibuatkan akun Instagram pribadi yang hingga kini jumlah pengikutnya mencapai 3,3 juta. Pada keterangan akun tersebut menyatakan bahwa akun dioperasikan oleh orang tua dari anak. Sang anak juga menjadi *brand ambassador* dari berbagai produk.

Kasus selanjutnya adalah seorang bayi berumur 1 tahun yang berasal dari pasangan selebriti dikenal dengan sosok bayi yang pintar, lucu, dan menggemaskan dilihat dari unggahan pengasuh maupun orang tuanya. Bayi ini memiliki banyak penggemar, hingga suatu saat bayi ini berada di sebuah pusat perbelanjaan dengan pengasuhnya, saat itu para penggemar menyerbu dan histeris melihatnya. Ia terlihat terkejut dan panik. Masyarakat di sosial media banyak menganggap bahwa hal yang menimpa si bayi tidak terlepas dari kesalahan orang tua yang terlalu mengekspos anak dan menjadikan anak sumber konten.



Gambar 3. 3 Akun Youtube Orang Tua Bayi 'X'

Sumber : Olahan Pribadi Peneliti

Untuk dapat menentukan apakah kedua kasus ini termasuk kedalam kegiatan pribadi atau rumah tangga yang tidak dapat dijerat oleh Pasal 2 Ayat (2) UU PDP maka perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang untuk menemukan apakah orang tua dalam hal ini menyebarkan data pribadi anaknya sehingga melalaikan tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UUPA dan apakah yang dilakukan oleh orang tua ini termasuk dalam kegiatan eksploitasi anak.

Pasal 76I UUPA menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Dieksploitasi secara ekonomi berarti tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil⁷².

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, ditemukan parameter anak dibawah umur yang dapat dipekerjakan. Pasal 71 UU Ketenagakerjaan

⁷² Penjelasan Pasal 66 UUPA.

menyebutkan bahwa anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat sebagai berikut:

- a. Berada dibawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
- b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Menteri Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 menyatakan bahwa pengawasan langsung dari orang tua/wali tersebut dapat berupa pendampingan setiap anak melakukan pekerjaan, mencegah perlakuan eksploitatif terhadap anak, serta menjaga keselamatan, kesehatan dan moral anak selama melakukan pekerjaan.

3.1.2 Pemaknaan Perbuatan Orang Tua Yang Membagikan Data Pribadi Anak

Perbuatan berarti sesuatu yang dilakukan, tindakan, kelakuan atau tingkah laku⁷³. Dalam hukum, perbuatan hukum merupakan setiap perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban dimana perbuatan subjek hukum diatur akibatnya oleh hukum karena akibat tersebut dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum⁷⁴.

Pengertian ‘orang tua’ terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Kesejahteraan Anak) Pasal 1 Nomor 3 huruf a menyebutkan bahwa orang tua adalah ayah atau ibu kandung. Pasal 9 UU Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Orang tua adalah orang yang lebih tua atau orang yang telah melahirkan dan membesarkan individu, yaitu Ibu dan Ayah yang merupakan hasil sebuah ikatan perkawinan yang sah dan dapat membentuk sebuah keluarga⁷⁵. UUPA juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat⁷⁶. Pasal 1 Nomor 4 UU Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ R. Soeroso. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 291.

⁷⁵ Dwi Fajar PR, *Fungsi Orang Tua Dalam Pencegahan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja*, Tugas Akhir (Ponorogo: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2019), hlm. 9.

⁷⁶ Pasal 1 Nomor 1 UUPA

menyatakan pengertian orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan. Menurut *Black's Law Dictionary*, ibu tiri berarti istilah yang diberikan kepada istri dari seorang suami yang telah memiliki anak, ayah tiri berarti istilah yang diberikan kepada suami dari seorang istri yang telah memiliki anak⁷⁷.

Definisi orang tua juga dikemukakan oleh para ahli. Thamrin Nasution menyatakan bahwa orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu⁷⁸. M. Imron Pohan juga berpendapat bahwa orang tua adalah orang dewasa pertama bagi anak, tempat anak menggantungkan, mengharapkan bantuan dalam pertumbuhan dan perkembangannya menuju kedewasaan⁷⁹.

Pasal 10 UU Ayat (1) UU Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa apabila orang tua terbukti melalaikan tanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak secara rohani, jasmani dan sosial sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak maka kuasa asuhnya sebagai orang tua dapat dicabut dan digantikan oleh wali. Pasal 1 Nomor 3 huruf b UU Kesejahteraan Anak dan Pasal 1 angka 5 UUPA mengartikan bahwa wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. Orang tua memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak mereka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) UUPA, yaitu :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

⁷⁷ *Black's Law Dictionary*

⁷⁸ T. Nasution dan Nurhalijah Nasution, 1989. *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Jakarta: Gunung Mulia, h. 27.

⁷⁹ M. Imron Pohan, 1986. *Psikologi untuk Membimbing*. Bandung: Ilmu, h. 167.

Peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah/ibu kandung, ayah/ibu tiri, atau ayah/ibu angkat atau wali dari anak yang bertanggungjawab mewujudkan kesejahteraan anak secara rohani, jasmani dan sosial serta menjalankan tanggung jawab dan kewajiban terhadap anak sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) UUPA.

Kewajiban berarti sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan⁸⁰. Prof. R. M. T. Sukanto Notonagoro menyatakan bahwa kewajiban adalah sesuatu yang perlu dilakukan oleh beberapa pihak dan dapat digugat secara paksa oleh pihak yang berkepentingan⁸¹. Kewajiban dapat timbul karena adanya keinginan untuk diri sendiri dan orang lain serta dari hak yang dimiliki orang lain⁸². *Black's Law Dictionary* mengartikan tanggung jawab sebagai kewajiban untuk bertanggungjawab atas suatu tindakan yang dilakukan, dan untuk memperbaiki segala cedera yang mungkin ditimbulkan. Menurut Andi Hamzah, tanggung jawab merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya⁸³. Pada hakikatnya, anak merupakan tanggung jawab orang tua sehingga seorang anak dapat dianggap sepenuhnya milik orang tuanya hingga ia dapat menentukan pilihannya sendiri.⁸⁴ Pasal 25 Ayat (2) UU PDP menyatakan bahwa pemrosesan data pribadi anak wajib mendapat persetujuan dari orang tua anak dan/atau wali anak, hal ini berarti bahwa dengan memberikan persetujuan maka orang tua juga bertanggung jawab dalam pemrosesan data pribadi anak termasuk melindungi data pribadi anak.

Dalam KBBI, membagikan memiliki arti memberikan; kepada banyak orang. Sehingga dalam konteks penelitian ini, membagikan atau menyebarkan adalah suatu tindakan yang dilakukan agar data pribadi anak dilihat oleh banyak orang.

⁸⁰ KBBI

⁸¹ Siti Z, dkk., 2021. *Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 2, h. 893.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*. Surabaya: Ghalia Indonesia.

⁸⁴ Ladinda D., dkk., 2023. *Privasi Anak di Dunia Digital: Tinjauan Hukum Tentang Penggunaan Teknologi Terhadap Data Pribadi Anak*, Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASSTEKMU), Vol. 3, No. 1.

Pengertian ‘anak’ tercantum dalam berbagai aturan yang berlaku di Indonesia. Berikut merupakan definisi anak menurut peraturan perundang-undangan hingga konvensi:

1. Pengertian Anak Menurut KUHP

Indonesia mendefinisikan anak yang belum dewasa yang memiliki hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Contoh dalam KUHP, Anak didefinisikan dalam Pasal 287 KUHP yang menyebutkan bahwa anak di bawah umur adalah anak belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun.

2. Pengertian Anak menurut UUPA

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.

3. Pengertian Anak Menurut Konvensi tentang Hak-Hak

Seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut UU yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

4. Pengertian Anak Menurut UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pengertian anak dalam UU ini terbagi menjadi empat, yaitu :

- a. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau anak korban adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- d. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

Berdasarkan beberapa pengertian anak yang telah didapatkan sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa pengertian anak sejalan dengan UUPA yang didapati bahwa anak merupakan seseorang yang masih berada dalam kandungan hingga anak yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Data pribadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdiri dari dua suku kata, yaitu 'data' dan 'pribadi'. Data berarti keterangan yang nyata dan benar. Pribadi dapat berarti manusia sebagai perseorangan, keadaan manusia sebagai perseorangan, atau keseluruhan sifat yang merupakan watak orang. Data pribadi merupakan data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya⁸⁵.

Raymond Wack menyatakan bahwa data pribadi merupakan informasi pribadi seseorang yang tersusun dari berbagai fakta, komunikasi, dan opini yang mempunyai hubungan terhadap individu dimana individu tersebut merasa bahwa informasi tersebut sensitif dan dibatasi atau dilarang pengumpulan, penggunaan, dan peredarannya⁸⁶.

Pengertian data pribadi dalam *Asia Pacific Economic Cooperation: Privacy Framework 2015* dan *OECD Recommendation of the Council concerning Guidelines governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data 2013* adalah bahwa data pribadi berarti informasi yang berkaitan dengan seseorang dan dapat diidentifikasi serta teridentifikasi. Data pribadi juga dapat berarti data yang mencerminkan identitas, simbol, kode, atau angka yang merepresentasikan seseorang namun sifatnya pribadi⁸⁷. Pengertian ini juga serupa dengan data pribadi menurut *Black's Law Dictionary* yang mengartikan bahwa data pribadi adalah bagian dari informasi yang dicatat tentang seseorang termasuk nama, *e-mail*, alamat, etnis, ras, nomor identifikasi, riwayat pekerjaan, dan informasi pribadi lainnya.

⁸⁵ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

⁸⁶ Raymond Wacks, 1989, *Personal Information, Privacy and the Law*, Oxford: Clarendon Press, hlm.1-5.

⁸⁷ Azriel F. L. dan Noer I., *Perlindungan Hak Privasi Atas Data Pribadi Anak Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Jurnal Soedirman Law Review, Vol. 5, No. 3, hlm. 840.

Data pribadi menurut Pasal 1 Ayat (1) UU PDP adalah data orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik⁸⁸.

Pasal 4 Ayat (2) UU PDP menggolongkan data anak kedalam data pribadi yang bersifat spesifik. Data pribadi yang bersifat spesifik adalah data pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar⁸⁹. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) menyatakan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Perlindungan data pribadi adalah salah satu bagian dari hak pribadi (*privacy rights*) yang memiliki pengertian, antara lain⁹⁰:

1. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala bentuk gangguan.
2. Hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pemerintah memiliki komitmen untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Anak memiliki hak untuk didengar dan menyampaikan pendapat, menerima, mencari dan memberikan informasi yang sesuai dengan usia dan kecerdasan anak, serta sesuai dengan nilai-nilai kepatutan dan kesusilaan. Selain itu, setiap orang tua atau wali yang sah memiliki tanggung jawab untuk melindungi diri dari diskriminasi, penyalahgunaan keuangan dan seksual, pengabaian, kekerasan, kekerasan dan penyalahgunaan, ketidakadilan dan penyalahgunaan lainnya.

⁸⁸ Pasal 1 Ayat (1) UU PDP

⁸⁹ Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf a UU PDP.

⁹⁰ Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) UU ITE.

3.1.3 Pemaknaan Kegiatan Pribadi atau Rumah Tangga

Kegiatan pribadi terdiri dari dua suku kata, yaitu ‘kegiatan’ dan ‘pribadi’. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kegiatan memiliki arti aktivitas, usaha, pekerjaan⁹¹. Sedangkan pribadi berarti manusia sebagai perseorangan (diri sendiri), keadaan manusia, atau sifat-sifat manusia. Suatu kegiatan dapat dilakukan oleh perorangan, badan, lembaga, hingga instansi pemerintah. Pribadi atau *privacy* dalam Bahasa Inggris berarti hak yang menentukan tidak adanya intervensi terhadap pengawasan rahasia dan perlindungan informasi individu yang terdiri dari 4 kategori, yaitu (1) Fisik: suatu pemaksaan dimana individu lain dilarang mengalami suatu situasi. (2) Keputusan: Pengenaan pembatasan yang sifatnya eksklusif terhadap suatu entitas. (3) Informasional: Pencegahan perncarian informasi yang tidak diketahui, dan (4) Disposisional: Pencegahan upaya yang dilakukan untuk mengetahui keadaan pikiran seseorang⁹².

Berdasarkan makna yang didapat dari KBBI, peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pribadi dapat diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan sehari-hari oleh individu dibawah tanggung jawabnya dan berada diluar jangkauan campur tangan orang lain seperti makan, mandi, bergerak, dan berkomunikasi. Selain itu, kegiatan pribadi juga dapat ditandai dengan pengumpulan foto anak oleh orang tuanya, berselancar di dunia maya atau media sosial, dan mengakses informasi-informasi yang tersebar di internet. Kegiatan-kegiatan tersebut tergolong dalam kegiatan pribadi karena berada langsung dibawah tanggung jawab pengakses atau pengguna dan tidak ada campur tangan dari orang lain. Kegiatan pribadi juga tidak berkaitan dengan kegiatan ekonomi sehingga kegiatan pribadi benar-benar berkaitan dengan aktivitas yang dilakukan oleh seorang individu terhadap dirinya sendiri.

Secara etimologis, kegiatan rumah tangga terdiri dari dua suku kata ‘kegiatan’ yang berarti usaha atau aktivitas dan ‘rumah tangga’ yang berarti sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga atau sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dalam rumah⁹³. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan rumah tangga secara umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang

⁹¹ KBBI.

⁹² Black’s Law Dictionary.

⁹³ *Ibid.*

tidak mendapat campur tangan dari orang, kelompok, dan keluarga lain. Contoh kegiatan rumah tangga adalah mencuci pakaian, memasak, melakukan pekerjaan rumah, mengasuh anak.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut dengan UU PKDRT) menyebutkan bahwa rumah tangga meliputi suami, isteri, anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut⁹⁴.

Menurut *EU General Data Protection Regulation (GDPR)*, menyatakan bahwa yang dimaksud kegiatan pribadi atau rumah tangga adalah kegiatan yang bersifat non-profesional dan non-komersial, aktivitas pribadi atau rumah tangga dapat mencakup korespondensi dan penyimpanan alamat, atau jejaring sosial dan aktivitas *online* yang dilakukan dalam konteks aktivitas tersebut. Kegiatan pribadi atau rumah tangga adalah kegiatan dalam ranah privat yang mempunyai sifat personal, non-komersial, dan non-professional⁹⁵.

Kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan pribadi atau rumah tangga adalah kegiatan yang dibuat untuk publik sehingga sifatnya non-privat. Publik dapat berarti orang banyak (umum) dan semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya)⁹⁶. Komersial merupakan kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan, dimaksudkan untuk diperdagangkan, dan bernilai niaga tinggi yang kadang mengorbankan nilai-nilai lain seperti nilai sosial, budaya, dan lain sebagainya⁹⁷. Profesional berkaitan dengan profesi, memerlukan keahlian khusus untuk menjalankannya dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya⁹⁸. Melalui pengertian yang diperoleh dari KBBI, yang dimaksud dengan non-komersial berarti kegiatan yang tidak termasuk dalam perdagangan dan tidak memiliki nilai jual. Sedangkan non-profesional berarti kegiatan yang dalam implementasinya tidak diperlukan keahlian khusus.

⁹⁴ Pasal 1 Ayat (1) UU PKDRT.

⁹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XX/2022.

⁹⁶ KBBI.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

3.1.4 Kesimpulan

Perbuatan membagikan atau menyebarkan data pribadi anak yang dilakukan oleh orang tua termasuk kegiatan pribadi atau rumah tangga selama orang tua tetap bertanggung jawab atas kewajibannya terhadap anak sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) UUPA. Orang tua dalam hal ini adalah orang tua kandung, orang tua angkat, orang tua tiri, atau wali dari anak. Informasi atau data anak juga mencakup data umum seperti nama, alamat, informasi kesehatan, atau data lainnya yang dapat mengidentifikasi anak tersebut.

3.2 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Data Pribadi Anak

Dalam KBBI yang dimaksud dengan upaya adalah usaha; ikhtiar; daya upaya⁹⁹. Dalam Pasal 1 angka 12 KUHP dijelaskan pengertian upaya hukum, yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Secara terminologi perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Perlindungan berarti tempat berlindung atau hal (perbuatan dan lainnya) memperlindungi¹⁰⁰. Hukum dalam KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur hidup masyarakat; kaidah, ketentuan mengenai peristiwa tertentu; dan keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan (vonis)¹⁰¹. Hukum merupakan aturan-aturan yang sifatnya memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap aturan-aturan tersebut akan menimbulkan akibat, yaitu adanya hukuman tertentu¹⁰².

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan pada subjek hukum dalam bentuk perangkat yang bersifat preventif maupun represif, lisan dan tulisan, bahwa perlindungan hukum sebagai gambaran tersendiri dimana hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan

⁹⁹ KBBI.

¹⁰⁰ KBBI.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Utrecht, 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru. h. 38.

kedamaian¹⁰³. Perlindungan hukum merupakan seluruh bentuk upaya yang dilakukan dengan sadar oleh setiap orang, lembaga pemerintahan, hingga swasta yang memiliki tujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia¹⁰⁴.

Setiono mengartikan perlindungan hukum sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia¹⁰⁵.

Sudikno mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, yang mana tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban menjadi terpelihara¹⁰⁶.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan¹⁰⁷.

Satjipto Raharjo juga mendefinisikan bahwa perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum¹⁰⁸.

Muchsin mengemukakan definisi perlindungan hukum, yaitu suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi yang mana perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu¹⁰⁹:

1. Perlindungan hukum preventif

¹⁰³Reski Eka Putri, dkk., *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Hadapan Hukum*, Jurnal Alauddin Law Development Journal (ALDEV), Vol. 2, No. 3, hlm. 415.

¹⁰⁴ Irwan S. Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1, hlm. 41.

¹⁰⁵ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), hlm. 3.

¹⁰⁶ Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hal.5.

¹⁰⁷ Hadjon, Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban, h. 25.

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h.54.

¹⁰⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), h. 14.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah dilakukannya pelanggaran dan memberikan batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan ini adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti sanksi penjara, denda, dan sanksi tambahan yang diberikan apabila telah terjadi pelanggaran atau sengketa.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat memaksa dan memiliki sanksi bagi pelanggarnya. Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia. Perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif yang merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan bentuk peraturan perundang-undangan untuk mencegah suatu pelanggaran terjadi dan perlindungan hukum represif yang merupakan upaya perlindungan akhir yang dikenakan setelah terjadinya suatu pelanggaran dan dapat berupa sanksi denda, penjara, serta sanksi tambahan.

Upaya perlindungan hukum preventif telah disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai langkah atau pedoman pencegahan terjadinya penyebaran data pribadi anak yang dilakukan oleh orang tua.

Negara memiliki kewajiban dalam menjamin perlindungan anak sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 23 Ayat (1) dan (2) UUPA yang menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak juga dalam hal ini mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara dapat memberikan pendidikan dan pemahaman bagi anak bahwa saat anak sudah mencapai usia cakap hukum maka anak memiliki hak untuk meminta penutupan akun atau penghapusan sesuai dengan penjelasan pada UU

ITE yang mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada dibawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 25 Ayat (1) dan (2) UUPA juga mewajibkan masyarakat turut serta dalam perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak.

Selain itu, dijelaskan pula dalam Pasal 72 Ayat (1) sampai (5) UUPA yang menjelaskan bahwa masyarakat berperan dalam perlindungan anak baik perseorangan maupun kelompok. Peran ini dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan dan dunia usaha. Peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak dapat dilakukan dengan cara :

- a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait dengan Perlindungan Anak;
- c. Melaporkan kepada pihak berwenang apabila terjadi pelanggaran Hak Anak;
- d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan, dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- f. Menyediakan sarana prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negative terhadap anak korban;
- h. Memberikan ruang bagi anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan mengambil langkah yang dibutuhkan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu menyelenggarakan perlindungan anak.

Media massa juga berperan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Media massa dapat berupa media cetak, media elektronik, media teknologi informasi dan komunikasi yang dimana definisi dari penyebaran informasi dalam konteks ini merupakan penyebaran informasi yang bermanfaat bagi anak dan perlindungan dari pemberitaan identitas anak untuk menghindari labelisasi¹¹⁰. Mengacu pada penjelasan sebelumnya, topik penelitian ini berkaitan dengan data pribadi anak yang disebarkan oleh orang tuanya di media sosial yang tergolong dalam media teknologi informasi dan komunikasi.

Upaya preventif juga disebutkan dalam Pasal 76 UUPA terkait tugas dari KPAI, yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UUPA.

Upaya perlindungan hukum represif telah disebutkan dalam UU ITE dan UU PDP yang dapat digunakan sebagai langkah akhir atau sanksi yang mengenai pelanggar hukum dan pelaku penyebaran data pribadi anak. Perlindungan hukum mengenai penyebaran data pribadi dituangkan dalam UU ITE yang pada beberapa pasal di UU ini telah menjelaskan larangan dan sanksi berkaitan dengan penyebaran data pribadi Berikut merupakan pasal-pasal beserta sanksi dari bentuk pelanggaranannya.

Tabel 3.1 Larangan dan Sanksi Penggunaan Data Pribadi Dalam UU ITE

	Bunyi Pasal	Sanksi
Pasal 32 Ayat (1)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau	Pasal 48 Ayat (1) Setiap Orang yang

¹¹⁰ Penjelasan Pasal 72 Ayat (5) UUPA.

	melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.	memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Pasal 32 Ayat (2)	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.	Pasal 48 Ayat (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
Pasal 32 Ayat (3)	Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.	Pasal 48 Ayat (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sumber : Olahan Pribadi Peneliti

Pada tanggal 2 Januari 2024 disahkan UU ITE terbaru yang didalamnya terdapat beberapa pasal yang disisipkan, yaitu Pasal 16A dan Pasal 16B. Pasal 16A terdiri dari 5 ayat dimana pada pasal ini dijelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan perlindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik mengenai penggunaan produk, layanan, dan fitur yang dikembangkan oleh penyelenggara sistem elektronik. penyelenggara sistem elektronik juga wajib menyediakan beberapa hal, yaitu :

- a. Informasi batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya;
- b. Mekanisme verifikasi pengguna anak; dan
- c. Mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak.

Pelanggaran yang dilakukan terhadap Pasal 16A UU ITE tersebut dapat dikenai sanksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16B UU ITE, yaitu sanksi administratif yang dapat berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Denda administratif,
- c. Penghentian sementara; dan/atau
- d. Pemutusan akses

Pada penjelasan Pasal 16A UU ITE, yang dimaksud dengan "pelindungan terhadap hak anak" termasuk pelindungan terhadap data pribadi, privasi, dan keamanan diri anak baik secara fisik, mental, maupun psikis dari penyalahgunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hak anak. Sedangkan yang dimaksud dengan mekanisme pelaporan penyalahgunaan" adalah tata cara pelaporan dalam sebuah layanan atau fitur yang dapat diakses dengan mudah oleh anak, orang tua, dan/atau wali anak. Sayangnya, UU ITE ini berfokus pada anak sebagai pengguna atau akses sistem elektronik bukan anak sebagai individu yang data pribadinya disebarkan oleh orang tuanya untuk kepentingan publik, komersial, dan profesional.

Dalam UU PDP dikenal dengan asas pelindungan yang berarti bahwa setiap pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberikan pelindungan kepada subjek data pribadi atas data pribadinya dan data pribadi tersebut agar tidak

disalahgunakan. Kata ‘pelindungan’ dan kata ‘perlindungan’ memiliki makna yang berbeda. Perlindungan berarti ‘tempat berlindung’ sedangkan pelindungan adalah proses, cara atau perbuatan melindungi¹¹¹. Perlindungan hukum terhadap data pribadi ini diwujudkan melalui pengaturan atau undang-undang, salah satunya adalah UU PDP. Sedangkan pelindungan atau proses melindungi yang dilakukan oleh negara terhadap data pribadi dicantumkan didalam pengaturan atau undang-undang yang berkaitan. Perlindungan hukum yang diberikan juga digunakan untuk mencegah dan mengatasi tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab atas penyalahgunaan data pribadi seseorang. Konsep perlindungan hukum terhadap data pribadi anak selaras dengan ketentuan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak yang mengharuskan negara untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak.

Perlindungan hukum mengenai data pribadi telah diwujudkan melalui UU PDP. Pada beberapa pasal di Undang-Undang ini telah dijelaskan larangan dalam penggunaan data pribadi beserta sanksinya. Berikut merupakan pasal-pasal beserta sanksi dari bentuk pelanggaran.

Tabel 3.2 Larangan dan Sanksi Penggunaan Data Pribadi Dalam UU PDP

	Bunyi Pasal	Sanksi
Pasal 65 Ayat (1)	Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi.	Pasal 67 Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud

¹¹¹ KBBI.

		dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
Pasal 65 Ayat (2)	Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya.	Pasal 67 Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
Pasal 65 Ayat (3)	Setiap Orang dilarang secara melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya.	Pasal 67 Ayat (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sumber : Olahan Pribadi Peneliti

Melalui beberapa Pasal diatas maka sudah jelas bahwa UU PDP telah memberikan perlindungan bagi data pribadi yang dimiliki oleh subjek data pribadi. Pasal-pasal diatas juga tidak menjelaskan jenis deliknya. Namun, UU ini memiliki beberapa kekurangan karena tidak menjelaskan bagaimana perlindungan data pribadi anak sebagai data spesifik yang disebar oleh orang tuanya yang merupakan penanggungjawab dari data pribadi anak tersebut dan belum ada juga batasan siapa saja yang termasuk kategori orang tua. Peneliti juga menemukan bahwa UU PDP memiliki tujuan utama, yaitu untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia yang mengartikan bahwa Undang-Undang ini terbatas dan terkhusus pada perlindungan penyebaran data pribadi yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, bisnis, atau ekonomi. Sehingga data pribadi anak yang disebar oleh orang tuanya belum mendapatkan perlindungan dalam UU PDP ini.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perbuatan membagikan atau menyebarkan data pribadi anak yang dilakukan oleh orang tua termasuk kegiatan pribadi atau rumah tangga selama orang tua tersebut mengedepankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) UUPA yang bertujuan untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Orang tua dalam hal ini adalah orang tua kandung, orang tua angkat, orang tua tiri, atau wali dari anak.
2. Upaya perlindungan hukum bagi data pribadi anak dapat dilakukan oleh negara dengan mengoptimalkan tugas KPAI sesuai dengan Pasal 76 UUPA sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai Pasal 72 Ayat (1) sampai (5) UUPA seperti melakukan sosialisasi bagi orang tua berupa pelatihan atau seminar yang berkaitan dengan pentingnya melindungi data pribadi anak sesuai dengan Pasal 26 Ayat (1) UUPA. UU ITE telah memberikan perlindungan hukum dengan anak sebagai pengakses sistem elektronik. UU PDP telah memberikan perlindungan hukum melalui larangan dalam penggunaan data pribadi beserta sanksi bagi pelanggarnya.

4.2 Saran

1. Aparat Penegak Hukum dan KPAI dapat mengkuilifikasikan kasus penyebaran data pribadi anak oleh orang tua yang mengacu pada pelanggaran Pasal 26 Ayat (1) UUPA.
2. Negara mengoptimalkan tugas KPAI sesuai dengan Pasal 76 UUPA sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan orang tua dalam melaksanakan penyelenggaraan perlindungan anak sesuai Pasal 72 Ayat (3) UUPA.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djafar, Wahyudi dan Asep K. 2014. *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: Elsam.
- Djafar, Wahyudi et al. 2018. *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan Tantangan dan Penerapannya*. Jakarta: LBH PERS.
- Efendi, Jonaedi. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenamedia Group.
- Hadjon, Philipus. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Hamzah, Andi. 2005. *Kamus Hukum*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Munir, Abu Bakar, Siti Hajar dan Mohd Yasin. 2002. *Privacy and Data Protection*. Malaysia: Sweet & Maxwell Asia.
- Nasution, T. dan Nurhalijah N. 1989. *Peranan Orang Tua Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Pohan, Imron. 1986. *Psikologi untuk Membimbing*. Bandung: Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Soeroso, R. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subadi, Tjipto. 2006. *Metode Peneliatan Kualitatif*, Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Utrecht, E., et al. 1966. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.
- Wacks, Raymond. 1989. *Personal Information, Privacy and the Law*, Oxford: Clarendon Press.
- Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana.

YURISPRUDENSI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XX/2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

JURNAL

Arnetta, Ladinda et al. *Privasi Anak di Dunia Digital: Tjauan Hukum Tentang Penggunaan Teknologi Terhadap Data Pribadi Anak*. Seminar Nasional Teknologi dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU), Vol. 3, No. 1: 132-141. 2023.

Archer, Catherine. *How Influencer 'Mumpreneur' Bloggers and 'Everyday' Mums Frame Presenting Their Children Online*. Media International Australia, Vol. 170, Issue 1: 47-56. 2019.

Azizah, Ainul dan Budi Purwoko. *Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Naratif*. Jurnal Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Vol. 7, No. 2. 2017.

- Dwiarsianti, Amanda. *Sharenting dan Privasi Anak: Studi Netnografi Pada Unggahan Instagram Dengan Tagar #Aanakku*. Jurnal Komunikasi Global, Vol. 11, No. 1: 2614-7998. 2022.
- Farahdiba, Siti et al. *Tinjauan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945*. Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 5, No. 2: 837-845. 2021.
- Harahap, Irwan Safaruddin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1: 37-47. 2016.
- Hidayati, Novi, Fitri Meliani dan Aan Yuliyanto. *Sharenting dan Perlindungan Hak Privasi Anak di Media Sosial*. RECEP: Research in Early Childhood Education and Parenting, Vol. 4, No. 1: 24-31. 2023.
- Lazuardiansyah, Azriel F. dan Noer I. *Perlindungan Hak Privasi Atas Data Pribadi Anak Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*. Jurnal Soedirman Law Review, Vol. 5, No. 3: 837-853. 2023.
- Marasli, Muge, Er Suhendan, ergis Hazal Y. dan Figen Cok. *Parents' Shares on Social Networking Sites About their Children: Sharenting*. The Anthropologist: International Journal of Contemporary and Applied Studies of Man, Vol. 24, No. 2: 399-406. 2016.
- Mezak, Meray Hendrik. *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Vol. V, No. 3: 85-97. 2006.
- Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2: 189-206. 2012.
- Permanasari, Ai dan Yohanes Hermanto Sirait. *Perlindungan Hak Privasi Anak Atas Pelanggaran Sharenting Oleh Orang Tua di Indonesia*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7, No. 2: 2407-4276. 2021.
- Putri, Reski E., et al. *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan di Hadapan Hukum*. Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV), Vol. 2, No.3: 413-420.
- Rijaldi, Ahmad. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah Vol. 33 No. 17, No. 33, hlm. 84.
- Rohmansyah, Duta Agung, Kevin Mandela S. dan Badrus Sholih. *Urgensi Perlindungan Hak Asasi Anak Atas Data Pribadi di Era Digitalisasi*

Berdasarkan Prinsip Negara Hukum. Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 5, No.2: 1099-1110. 2023.

Undeze, S. dan O. S. Bode. *Sharenting in Digital Age: A Netnographic Investigation*. International Journal of Darshan Institute on Engineering Research and Emerging Technologies, Vol. 9, No. 1: 29-34. 2020.

Widiastuti, Novi dan Dewi Safitri Elshap. *Pola Asuh Orang Tua Sebagai Upaya Menumbuhkan Sikap Tanggung Jawab Pada Anak Dalam Menggunakan Teknologi Komunikasi*. Jurnal Ilmiah UPT P2M STKIP Siliwangi, Vol. 2, No. 2: 148-159. 2015.

Widyaningsih, Tika dan Suryaningsi. *Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Digital Anak Sebagai Hak Atas Privasi di Indonesia*. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 3: 93-103. 2022.

SKRIPSI / DISERTASI

Agung, Bismo Jiwo. 2019. *Perlindungan Data Pribadi Anak di Dunia Digital Berdasarkan Ketentuan Internasional dan Nasional*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Fajar, Dwi. 2019. *Fungsi Orang Tua Dalam Pencegahan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja*. Tugas Akhir. Ponorogo: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Disertasi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Setiono. 2004. *Rule of Law*. Disertasi. Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Suprianto, Dedi. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian di Indonesia*. Skripsi Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

INTERNET

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. *Survei APJII Pengguna Internet di Indonesia Tembus 215 Juta Orang*. <https://apjii.or.id/berita/d/survei->

[apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang](#). diakses pada tanggal 19 September 2023.

Claudia Jessica, *Viral Ayah Memarahi Anak yang Main Roleplay di TikTok, Seburuk Apakah Pengaruh Roleplay?*, <https://www.jawaban.com/read/article/id/2023/06/22/10/230622011101/viral-ayah-memarahi-anak-yang-main-roleplay-di-tiktokseburuk-apakah-pengaruh-roleplay>. Diakses pada tanggal 22 September 2023.

Dinda Rachmawati, *Rayyanza Cipung Tampak Panik Diserbu Fans, Warganet Salahkah Orangtua yang Terlalu Oversharing di Media Sosial*, <https://www.suara.com/lifestyle/2023/03/08/163035/rayyanza-cipung-tampak-panik-diserbu-fans-warganet-salahkah-orangtua-yang-terlalu-oversharing-di-media-sosial>. Diakses pada tanggal 25 September 2023.

Fiqih Rahmawati, *Anaknya Dibully, Atta Halilintar dan Aurel Ingin Beri Efek Jera ke Pelaku, Akan Lapori Polisi?*, <https://www.kompas.tv/entertainment/416536/anaknya-dibully-atta-halilintar-dan-aurel-ingin-beri-efek-jera-ke-pelaku-akan-lapor-polisi>. Diakses pada tanggal 22 September 2023.

Goodreads, <https://www.goodreads.com/quotes/956662-may-your-choices-reflect-your-hopes-not-your-fears>. Diakses pada tanggal 5 Maret 2024.

Ridhwan Mustajab. *WhatsApp Masih Menjadi Media Sosial Terfavorit di Indonesia*. <https://dataindonesia.id/internet/detail/whatsapp-masih-menjadi-media-sosial-terfavorit-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 19 September 2023.

Shilvina Widi. *Pengguna Media Sosial di Indonesia Sebanyak 167 Juta pada 2023*. <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>. Diakses pada tanggal 19 September 2023.

KAMUS

Black's Law Dictionary

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kamus Pembakuan Statistik.

LAINNYA

Privacy International Report, 2013.